

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Disparitas pidana dalam kasus pencabulan terhadap anak dalam beberapa putusan pengadilan yang berbeda yang penulis teliti terlihat begitu mencolok. terlihat pidana penjara tertinggi dijatuhkan selama 13 tahun penjara dan pidana penjara terendah selama 5 tahun penjara. Untuk pidana denda tertinggi diberikan sebanyak Rp.1.000.000.000 dan pidana denda terendah diberikan sebanyak Rp.50.000.000. Selisih pidana penjara tertinggi dan pidana penjara terendah yaitu 8 tahun, dan selisih pidana denda tertinggi dan terendah yaitu Rp.950.000.000.
2. Pada 10 (sepuluh) kasus pencabulan terhadap anak dari pengadilan negeri yang berbeda-beda yang penulis teliti, adapun yang menjadi pertimbangan dari hakim adalah jumlah korban pencabulan, berapa kali terdakwa melakukan pencabulan, dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pencabulan tersebut. Pertimbangan lain dari majelis hakim adalah keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, adapun keadaan yang memberatkan terdakwa adalah terdakwa berbelit-belit dipersidangan, dan keadaan yang meringankan terdakwa adalah terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

B. Saran

1. Untuk meminimalisir disparitas pidana, pembentuk undang-undang perlu membuat pedoman pemidanaan, dengan hal itu dapat memberikan kemudahan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan dan penjatuhan pidana juga akan lebih proporsional, mudah dimengerti, dan mudah diterima. Khususnya dalam kasus pencabulan terhadap anak.
2. Majelis hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan pada suatu perkara harus lebih selektif, bijaksana dan bertanggungjawab, lebih penting lagi hakim harus menggunakan hati nurani. Terkhusus dalam kasus pencabulan terhadap anak.
3. Kepada penegak hukum diharapkan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai disparitas pidana, kenapa pidana tersebut yang dijatuhkan agar terhindar dari pandangan negatif masyarakat dan supaya dimasa yang akan datang dapat terwujud rasa keadilan bagi korban, maupun masyarakat. Terkhusus pada kasus pencabulan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adam Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penerapan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alfitra, 2012, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Penebar Swadaya Grup, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Bryan A.Garner (ED), *Black's Law Dictionary*, 7th Edition.
- Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT.Rafika Aditama, Bandung.
- Eddy Djunaedy, 1996, *Beberapa Pedoman Penidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Unika Atma Jaya, Jakarta.
- Harkristuti Harrkrisnowo, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan di Indonesia*, Majalah KHN Newsletter, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2006, *Hukum Acara Pidana Normatif Teoritis Praktik Dan Permasalahannya*, P.T Alumni, Bandung.
- Mohammad Eka Putra dan Abdul Kadir, 2010, *Sistem Peradilan Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Oemar Seno Adji, 1984, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- P. A. F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Sumber Lain

Fadhly, 2022, 'Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Surat Di Persidangan Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pencabulan', Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang.

Komisi Perlindungan Anak, KPAI Ungkap Ada 12 Kasus Kekerasan Seksual Anak Sepanjang Januari-Juli, <https://nasional.tempo.co>.